



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Pengadilan Negeri Batulicin  
Jl. Kodeco Km. 4 Kecamatan Simpang  
Empat Kabupaten Tanah Bumbu  
Kalimantan Selatan  
☎ (0518) 6070330, Fax : (0518)  
6070329

Catatan putusan yang dibuat  
oleh Hakim Pengadilan  
Negeri dalam daftar catatan  
perkara  
(Pasal 209 Ayat 2 KUHP)

## Nomor 3/Pid.C/2019/PN Bln.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara:

**N a m a** : **Mulyadi bin Mahmudar (alm.);**  
**Tempat lahir** : Salimuran;  
**Umur/tanggal lahir** : 48 Tahun / 05 Oktober 1970;  
**Jenis kelamin** : Laki-laki;  
**Kebangsaan** : Indonesia;  
**Tempat tinggal** : Jalan Tepin Sei Kusan Rt. 01 Desa Salimuran  
Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu;  
**A g a m a** : Islam;  
**Pekerjaan** : Swasta;

Terdakwa tidak menjalani penangkapan dan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Susunan persidangan :

**CHAHYAN UUN PRYATNA, S.H.** : Hakim ;  
**AMRI, S.H.** : Panitera Pengganti ;

Hakim membaca catatan dakwaan yang diajukan oleh penyidik pada Kepolisian Sektor Kusan Hilir, tanggal 10 Juli 2019, Nomor Register Perkara : BP/02/VII/2019/UNIT SABHARA;

Terdakwa mengakui catatan dakwaan Penyidik ;

Keterangan saksi – saksi adalah benar dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Mulyadi bin Mahmudar (alm.)**;

Membaca surat dakwaan beserta surat – surat bukti dan keterangan lainnya ;

Mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi – saksi di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

**Keadaan yang memberatkan :**

- Bahwa perbuatan Terdakwa sempat mengakibatkan korban mengalami shock ;

**Keadaan yang meringankan :**

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan ;
- Bahwa Terdakwa dengan korban sudah menyelesaikan masalah ini di antara mereka secara kekeluargaan ;
- Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan keluarga berupa isteri dan 6 (enam) orang anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah **dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;**

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal – hal tersebut, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dan sepadan dengan kadar kesalahan terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, **Pasal 352 KUHP, pasal – pasal dalam Bab XVI khususnya bagian keenam paragraf 1 Pasal 205 sampai dengan Pasal 210 KUHP**, dan ketentuan perundang – undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini :

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Mulyadi bin Mahmudar (alm.)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan ringan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum **masa percobaan selama 2 (dua) bulan** berakhir ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **10 Juli 2019** oleh **Chahyan Uun Pryatna, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sebagai Hakim tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh **Hakim tersebut**, dibantu oleh **Amri, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Penyidik dari Polsek Kusan Hilir dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

**Amri, S.H.**

**Chahyan Uun Pryatna, S.H.**

Halaman 3 dari 3 putusan pidana nomor 3/Pid.C/2019/PN Bln.